

**PENGELOLAAN LIMBAH LAUNDRY TELOELAS DEMANGAN
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

AGUNG PUTRO DEWANTO

NIM: 08380065

PEMBIMBING:

- 1. DR. H. MUH. NUR, M.Ag**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag. M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Pertumbuhan usaha laundry di kota-kota besar hingga pelosok daerah tentunya menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Namun dibalik besarnya keuntungan yang dihasilkan dari bisnis laundry, ternyata memberikan dampak negatif bagi lingkungan di sekitar lokasi usaha. Penggunaan deterjen yang mengandung fosfat tinggi dan kurangnya kepedulian pelaku usaha untuk melengkapi bisnisnya dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bisa menghambat pemurnian air sehingga membuat air tanah dan air sumur di sekitar lokasi tercemar oleh limbah kimia. Berangkat dari penjelasan di atas, dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana hukum mengenai pengelolaan limbah di Teloelas laundry dalam prespektif hukum Islam, sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan apakah pengelolaan pembuangan limbah usaha laundry sudah sesuai dengan hukum islam

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif yaitu fikih lingkungan yang dengan pendekatan *maṣlaḥah* dan *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pustaka (*library research*), yaitu penelitian pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan dan diambil dari sumber pustaka sebagai alat pelengkap memperoleh data dalam penelitian.

Maka, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Laundry Teloelas dalam melakukan pengelolaan pembuangan limbah Laundry tidak dibenarkan menurut hukum Islam; dengan alasan pembuangan limbah laundry secara sembarangan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Sehingga, lebih baik ditinggalkan dari pada akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah terhadap alam semesta ini. Sebagaimana kaidal usul fikih yang dijelaskan, *dar'ul mafāsīd muqaddamun 'alā jalbil mashālih* bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya. bahwa meninggalkan kerusakan atas pencemaran yang disebabkan karena pembuangan limbah laundry yang tidak tepat, lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya untuk mencukupi ekonomi kebutuhan hidup. Begitu juga tidak sesuai dengan prinsip dasar syari'ah, yaitu dalam pengelolaan pembuangan limbah laundry secara baik dan tidak mencemari lingkungan maka dengan begitu telah memelihara prinsip *maqāṣhid asy-syarī'ah* yaitu: perlindungan terhadap agama (*ḥifzu al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifzu al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifzu al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifzu al-nasl*), perlindungan harta benda (*ḥifzu al-māl*), dan Perlindungan lingkungan hidup (*ḥifzu al-bī'ah*). Sehingga, dengan tidak terpenuhinya prinsip dasar tersebut maka tidak akan tercipta kemaslahatan bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

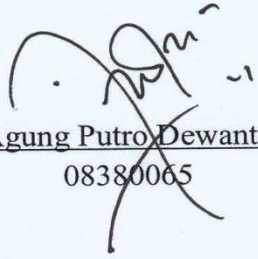
Nama : Agung Putro Dewanto
NIM : 08380065
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Pembuangan
Limbah Laundry Teloelas Demangan Yogyakarta"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awwal 1433 H
17 Oktober 2012 M

Penyusun,


Agung Putro Dewanto
08380065



Dr. H. M. Nur, M.Ag
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Agung Putro Dewanto
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agung Putro Dewanto
NIM : 08380065
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"Pengelolaan Limbah Laundry Teloelas Demangan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Dzulqo'dah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Pembimbing I

Dr. H. Nur, M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002



Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Agung Putro Dewanto
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

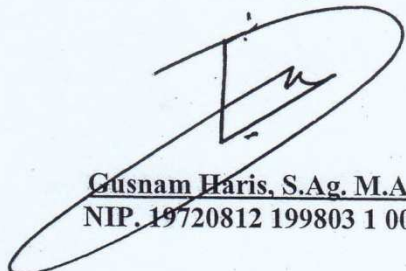
Nama : Agung Putro Dewanto
NIM : 08380065
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"Pengelolaan Limbah Laundry Teloelas Demangan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Dzulqo'dah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Pembimbing II



Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/048/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PENGELOLAAN LIMBAH LAUNDRY TELOELAS DEMANGAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Agung Putro dewanto

NIM : 08380065

Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Oktober 2012

Nilai Munaqasyah : A-

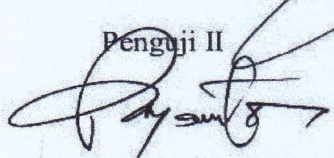
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

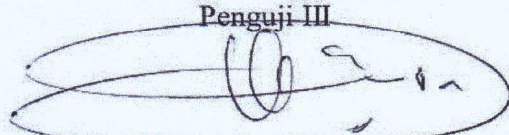
Penguji I


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720812 199803 1 004

Penguji II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 19660415 199303 1 002

Penguji III


Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I.
NIP: 198203 14 200912 2 003

Yogyakarta, 22 Oktober 2012
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan


Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

SEMUA AKAN INDAH PADA WAKTUNYA

PERSEMBAHAN

- 0 Teruntuk bapak *Sugeng Radjiman* dan Ibu *Puji Wigati*, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada batas.
- 0 *Agus Purnomo*, terimakasih kakak ku pahlawan ku.
- 0 Untuk seluruh *keluarga* dan *sahabat*, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.
- 0 Para *guru* dan *dosen* ku, engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa, *jazakallah*.
- 0 *Nurfaiqatul Azizah*, bahagia ku bisa lewati hari-hari bersama mu.
- 0 Segenap *keluarga besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, terima kasih untuk semuanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini Alhamdulillah akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *jazākumullāh khairan kasīran* kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Hamim Ilyas M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
5. Dr. H. M. Nur, M.Ag dan Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Sabdono dan keluarga selaku pemilik usaha jasa Laundry Teloelas Demangan Yogyakarta. Terima kasih atas kesediaan izin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sugeng Radjiman dan Ibu Puji Wigati, serta kakak ku, Agus Purnomo. Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan kepada penyusun.
9. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih

juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga keikhlasan, bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik, dan kritik serta saran sangat penyusun harapkan. Akhir kata tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin

Yogyakarta, 30 Dzulqo'dah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Penyusun

Agung Putro Dewanto

NIM. 08380065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
كَسَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
ذَكَرَ		ditulis	i
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENEKSAHAN	iv
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH LINGKUNGAN	
HIDUP	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Fikih Lingkungan Hidup	19
1. Pengertian Fikih Lingkungan	19

2. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup	21
3. Metode Fikih Lingkungan	23
B. Unsur-unsur Lingkungan Hidup	28
C. Pandangan Fikih tentang Lingkungan Hidup	29
1. Ilmu Fikih sebagai Prespektif	29
2. Prinsip-prinsip Dasar Kewajiban Pemeliharaan Lingkungan	31
3. Penanggung Jawab atas Kerusakan Lingkungan Hidup	40
D. Kedudukan Lingkungan dalam Kehidupan Manusia	41

BAB III PROFIL USAHA LAUNDRY TELOELAS DEMANGAN

YOGYAKARTA	43
A. Gambaran Umum tentang Laundry Teloelas	43
1. Data Perusahaan	43
2. Biodata Pemilik Usaha	43
3. Visi Misi	43
4. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang	44
5. Peralatan dan Mesin Pendukung Usaha Laundry	46
6. Aspek Pasar dan Pemasaran	48
7. Strategi Pemasaran	50
8. Resiko atau Masalah Yang Muncul	53
B. Proses Pengelolaan Pembuangan Limbah di Teloelas Laundry	55

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN

LIMBAH LAUNDRY TELOELAS DEMANGAN YOGYAKARTA	57
A. Analisis Fikih Lingkungan Tentang Pencemaran Lingkungan	57

B. Analisis Fikih Lingkungan dalam Pengelolaan Pembuangan

Limbah Telolelas laundry Yogyakarta	60
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
---------------------	----

B. Saran	68
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan Al-Qur'an	i
---------------------------------------	---

Lampiran II Biografi Ulama	iii
----------------------------------	-----

Lampiran III Surat Bukti Penelitian	v
---	---

Lampiran IV Daftar Pedoman Wawancara	vi
--	----

Lampiran V Curriculum Vitae	viii
-----------------------------------	------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman di masa kini telah mendorong terjadinya peningkatan interaksi dan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Obyek dan bidang yang dijadikan transaksi bisnis antara konsumen dan pelaku usaha adalah berkaitan dengan kebutuhan barang dan jasa baik makro maupun mikro. Saat ini terdapat beraneka ragam bentuk usaha jasa, salah satunya yaitu usaha jasa pencucian pakaian atau laundry.¹

Keberadaan bisnis usaha jasa laundry merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perkembangan masyarakat yang bertambah modern dan berpikir praktis beserta mode pakaian yang semakin berkembang dengan kualitas bahan yang semakin baik tentunya melahirkan jenis usaha jasa laundry yang juga kian maju, sehingga bisnis usaha laundry bermunculan di mana-mana baik dari skala kecil hingga skala besar. Dengan berbagai sistem yang diterapkan dalam usaha jasa laundry, salah satunya sistem kiloan yang ditawarkan kepada konsumennya sehingga merambah ke semua lapisan masyarakat.

Pertumbuhan usaha laundry di kota-kota besar hingga pelosok daerah tentunya menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha. Namun, dibalik besarnya keuntungan yang dihasilkan dari bisnis

¹ Erlangga, *Bisnis Jasa Binatu Masih Tetap Laku*, KOMPAS, terbitan Rabu, 9 Mei 2012.

laundry, ternyata memberikan dampak negatif bagi lingkungan di sekitar lokasi usaha. Penggunaan deterjen yang mengandung fosfat tinggi dan kurangnya kepedulian pelaku usaha untuk melengkapi bisnisnya dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bisa menghambat pemurnian air sehingga membuat air tanah dan air sumur di sekitar lokasi tercemar oleh limbah kimia.²

Akhir-akhir ini, fakta menunjukkan bahwa usaha manusia dalam memanfaatkan alam seringkali mengorbankan sumber-sumber alam dan membuang sisa-sisa limbah tersebut ke sekelilingnya, sehingga tidak tercernakan secara alamiah. Manusia telah menguasai akan lingkungan baik karena jumlahnya yang semakin banyak maupun karena ulah manusia yang semakin cerdas, sehingga kerusakan alam terjadi di mana-mana, baik di darat maupun di lautan.

ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس³

Permasalahan lingkungan yang hubungannya dengan pencemaran dan merusak lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam adalah merupakan hubungan yang memiliki rambu-rambu yang jelas dan dapat diakomodir seperti hukum-hukum yang lain dalam bidang muamalat.⁴ Karena dalam Islam ada banyak aturan hukum yang mengatur hubungan antara

²Dhanang DHave, *Laundry, Ancam Pencemaran yang Dininabobokkan oleh Kebersihan, Kelembutan, dan Wewangian*, KOMPAS, diterbitkan 16 Desember 2011.

³Ar-Rūm (30): 41.

⁴Ahmad Azhar Basjir, *Azaz-azaz Hukum Muammalat* (Hukum Perdata Islam), edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm. 12.

lingkungan dengan manusia. Banyak ayat yang membahas tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan alam, dan Islam sebagai ajaran jelas sangat ramah lingkungan dan anti kerusakan.

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمت الله قريب من
المحسنين⁵

Karena Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘ālamīn* juga melarang keras manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, hukum Islam mengadakan aturan-aturan dalam segala keperluan untuk membatasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya, agar tidak menimbulkan *mudhārat* kepada yang lain.⁶

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين⁷

Agama Islam tidak memperbolehkan kepada siapapun untuk mencemari lingkungan hidup dan selainnya, baik dengan tindakan maupun perbuatan, tidak boleh acuh tak acuh terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan unsur terpenting mengenai kesehatan, dan tidak berhak menghilangkan peluang masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang sehat dengan ketidak pedulian terhadap lingkungan sosial. Lalu bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai pengelolaan pembuangan limbah usaha laundry tersebut.

⁵ Al-A'raf (7): 56.

⁶ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

⁷ Al-Anbiyā' (21): 107.

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح⁸

Dari paparan di atas maka penulis mengambil judul penelitian “Pengelolaan Limbah Laundry Teloelas Demangan Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam” untuk memaparkan bagaimana pengelolaan pembuangan limbah laundry, kemudian mengkajinya dengan menggunakan kerangka teoritik fikih lingkungan hidup.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun kemukakan di atas agar pembahasan penelitian nantinya sesuai dengan yang dibutuhkan maka pokok masalah yang hendak dikaji dalam penyusunan terfokus pada: Bagaimana pengelolaan limbah laundry Teloelas Demangan Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan apakah pengelolaan pembuangan limbah usaha laundry sudah sesuai dengan hukum Islam.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pengelolaan pembuangan limbah usaha laundry yang baik dan sesuai dengan hukum Islam.

⁸A. Djazuli, *Kiadah-kaidah Fikih*, edisi pertama cet. III (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 11.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara akademis, peneliti memberikan wawasan dalam khazanah keilmuan tentang hukum Islam, khususnya mengenai persoalan fikih lingkungan hidup.
- b. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun beberapa literatur yang membahas permasalahan hukum Islam yang kaitannya mengenai hubungan manusia dengan pencipta-Nya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Setelah penyusun melakukan telaah pustaka ada beberapa topik yang menyerupai dengan penelitian yang peneliti teliti saat ini. Penelitian-penelitian terdahulu mempunyai kesamaan pada topik saja. Namun, belum ada yang mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengelolaan limbah usaha laundry dalam hukum Islam.

Karya yang khusus mengkaji mengenai fikih Islam tentang lingkungan, sejauh yang penyusun ketahui adalah karya Ali Yafie berupa *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* dalam bukunya penulis menggagas fikih

lingkungan hidup, yang dirasakan sangat diperlukan dalam pelestarian lingkungan.

Sedangkan dalam bentuk skripsi, dari skripsi yang disusun oleh Nikmatur Rohman dengan judul *Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mudjiono Abdillah)*. Dalam skripsi ini membahas konsep fikih lingkungan dalam pandangan kedua tokoh tersebut menurut K.H. Ali Yafie perlindungan akan lingkungan tidak terbatas pada teologi saja akan tetapi harus dibawa ke arah hukum praktis untuk menjerat para pelaku pencemar lingkungan, sedang Mudjiono Abdillah menjaga lingkungan adalah wajib.⁹

Skripsi Purnomo dengan judul *Konversi Alam dalam Prespektif Fiqh dan Hukum Lingkungan Indonesia*. Dalam skripsi ini membahas konsep konservasi alam dalam fikih lingkungan yang mendasar kepada kekuasaan teks yang berupa nash, yaitu al-Qur'an dan hadits. Sanksi bagi pelanggar dan perusak lingkungan yaitu dihukumi haram dan konsekuensinya akhirat sebagai dosa ekologi, sedangkan undang-undang bersifat membumi dan tegas mengikat berupa pidana penjara.¹⁰

Skripsi Siti Zulfa, *Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Islam (Tinjauan Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan lingkungan yang ditawarkan oleh

⁹Nikmatur Rohman, "Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mudjiono Abdillah)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹⁰Skripsi Purnomo, "Konversi Alam dalam Prespektif Fiqh dan Hukum Lingkungan Indonesia". *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Yusuf Al-Qaradhawi adalah sumber dari nilai-nilai dan ajaran Islam, yang berdasarkan pada petunjuk al-Qur'an yang diaplikasikan kepada dunia konseptual dan praktikal. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa Islam memiliki dua aspek dalam memelihara isu lingkungan, yaitu: pertama saling keterkaitan ilmu-ilmu keislaman seperti tauhid, akhlak, fikih, usul fikih, ulumul Qur'an, dan as-Sunnah dengan pelestarian lingkungan. Kedua solusi teknis yang meliputi: pelestarian sumber daya alam, menjaga keseimbangan lingkungan, reboisasi penghijauan, kebersihan, kesehatan, dan lain sebagainya.¹¹

Dari penelitian yang dipaparkan di atas, diketahui bahwa penelitian yang mengkaji atau yang menguraikan secara spesifik tentang pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan pembuangan limbah usaha laundry yang ramah lingkungan sepanjang penulis belum pernah dilakukan. Sehingga dapat diketahui bahwa pembahasan yang diangkat dalam skripsi ini benar-benar belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam adalah hukum universal yang dapat diterapkan tanpa terkekang masa. Hukum Islam mampu menyikapi setiap perubahan yang terjadi, baik dalam masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Hukum Islam memberikan jawaban pada setiap fenomena yang muncul sehingga hukum tersebut akan selalu relevan untuk diterapkan kapan dan dimana saja.

¹¹Siti Zulfa, "Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Islam (Tinjauan Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Oleh karenanya, tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam bersifat abadi. Hukum diatur untuk menjawab semua permasalahan dan ditegakkan demi keadilan.¹²

Hukum Islam yang diterapkan mengatur kehidupan manusia yang bersifat menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, hubungan manusia dengan Tuhan diatur dalam bidang ibadah, sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun bersifat umum. Bahkan, hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup telah diatur sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kajian ilmu fikih adalah mengetahui hukum dari setiap perbuatan mukallaf tentang halal, haram, wajib, makruh atau mubahnya yang dilakukan. Serta dalil-dalil sebagai dasar ketentuan hukum, apakah dalil tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Sunah. Tujuan dari ilmu fikih sendiri adalah menerapkan hukum-hukum syari'at terhadap perbuatan dan ucapan manusia.¹³

Dalam penyusunan ini, penulis menggunakan perspektif normatif, pokok utama dari fikih lingkungan hidup dengan tujuan kemaslahatan, mewujudkan kebaikan, ketentraman, kenyamanan dan keamanan untuk umat manusia, baik untuk individu maupun masyarakat.¹⁴ Dan yang paling penting

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976. hlm. 141.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 5.

¹⁴ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), hlm. 127.

mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, bagaimana seharusnya agar keseimbangan kehidupan dalam alam semesta ini tercipta dengan sempurna.

Fikih lingkungan hidup berasal dari tiga kata yaitu fikih, lingkungan, dan hidup. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil yang terinci.¹⁵ Lingkungan adalah bulatan yang mengelilingi daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya, sedangkan lingkungan alam diartikan sebagai keadaan sekitar, yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme.¹⁶ Hidup adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya (tentang manusia, binatang, dan tumbuhan).

Penulis mencoba mengulas tentang usaha laundry pakaian serta pengelolaan limbahnya dengan menggunakan fikih lingkungan hidup dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* sebagai alat analisis di laundry Teloelas Demangan Yogyakarta. Untuk mengulas tentang cara pengelolaan pembuangan limbah laundry yang baik agar mengurangi kerusakan lingkungan dan tidak mengganggu masyarakat untuk kelangsungan hidup. Oleh sebab itu, perlu adanya ketentuan yang mengatur keberadaan usaha laundry tersebut.

¹⁵Muhamad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. VI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 2.

¹⁶Kamus Besar bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terbitan Balai Pustaka, 1989.

Al-Qur'an dan hadits merupakan dasar pokok hukum dalam agama Islam.¹⁷ Kemudian aspek-aspek hukum terutama bidang muamalat dikembangkan oleh para ulama' yang mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam tersebut dengan mengaitkan fikih lingkungan hidup untuk menentukan hukum dengan tujuan kemaslahatan bagi makhluk hidup dan lingkungannya.

يا أيها الناس قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين¹⁸

Islam hadir ke dunia sebagai suatu pedoman hidup bagi manusia, hukum Islam ditegakkan memiliki tiga sasaran, yaitu:¹⁹

1. Penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan (bukan sumber keburukan) bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui berbagai ragam ibadah yang disyari'atkan, yang mana itu semua dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dari segala pengaruh kotor serta mempererat kesetiakawanan sosial. Apa yang dimaksud dengan membersihkan jiwa disini tidak hanya jiwa pada individu setiap orang, namun juga jiwa yang terdapat dalam masyarakat.
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan

¹⁷Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 25.

¹⁸ Yunus (10): 57.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet.XI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 543.

dengan pihak lain (non muslim).²⁰ Adil dalam hal ini menyangkut mengenai keadilan dalam hukum, peradilan serta dalam hal bermuamalat dengan pihak lain. Dalam Islam setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Islam tidak memandang strata sosial, kaya maupun miskin dalam keadilan hak dan kewajiban masing-masing individu.

3. Kemaslahatan, ini merupakan puncak tujuan yang hendak dicapai, dan harus terdapat dalam setiap hukum islam, yaitu kemaslahatan.²¹

تَشْتَرِيعُ فِي وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا أَجْمَاعَ بِنَاءًا عَلَيَّ مَرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ مَرْسَلَةٍ أَيْ مُطْلَقَةٍ²²

Ali Yafie menulis tentang pengertian fikih lingkungan hidup dengan tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap syari'at atau hukum oleh Allah mengandung tujuan secara umum ditujukan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, dalam rangka pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup.²³

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ²⁴

²⁰ *Ibid.*, hlm. 544.

²¹ *Ibid.*, hlm. 548.

²² Zarkasji Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh – Usul Fiqh I* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 116.

²³ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. I (Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006), hlm. 229.

²⁴ Az-Zumar (39): 55.

Menurut Ali Yafie, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manusia terhadap lingkungan sebagai sebuah upaya integratif dalam membangun etika dan moral yang berwawasan lingkungan, sebagai berikut:²⁵

1. Merumuskan persoalan lingkungan hidup, dalam perumusan itu norma fikih atau nilai dan norma keagamaan dapat dijadikan sebagai landasan berpijak.
2. Rumusan-rumusan tersebut dikaitkan atau diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah digariskan oleh negara.
3. Membangun kesadaran baru tentang lingkungan hidup, upaya ini bisa dikembangkan dan disebarluaskan dalam proses penyadaran melalui sekolah, lembaga sosial, media massa dan sebagainya.
4. Upaya ini tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, hendaknya pemerintah lebih konsisten dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan hidup, mengoperasionalkan dalam sebuah sistem pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang didukung dengan penguatan moral etik lingkungan hidup.

Pemahaman masalah lingkungan dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini, ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. fikih lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya memahami dan menjaga alam ini, masalah lingkungan hidup tidak dapat

²⁵*Ibid.*, hlm. 220.

dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman, karena merupakan suatu amanat yang diemban untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta Yang Maha Pengasih dan Penyayang sebagai hunian tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalani hidup di bumi ini.²⁶

Teori di atas merupakan tinjauan dari perspektif normatif, maka dengan landasan teori fikih lingkungan hidup dengan metode pendekatan *maṣlaḥah mursalah* penyusun memperoleh kejelasan tentang pengelolaan limbah laundry atas dasar hukum dan memperoleh kemaslahatan bagi lingkungan maupun masyarakat, sehingga dapat diambil hikmah di dalamnya. Hikmah adalah perkara tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia melalui alat-alat tertentu yaitu, akal dan metode berpikir.²⁷

Penyusun berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, tentunya tidak luput dari sumber-sumber dan dasar hukum Islam. Dengan kerangka teoritik di atas, problematika ini bisa menemukan jawaban sesuai dengan *syara'* dan untuk penjelasan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 160.

²⁷ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang press, 1990), hlm. 3.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pustaka (*library research*), yaitu penelitian pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan dan diambil dari sumber pustaka sebagai alat pelengkap, guna memperoleh data secara lengkap.

Adapun tempat yang di jadikan objek penelitian adalah Teloelas laundry Demangan Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun pergunakan dalam penelitian ini adalah perspektif analitis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti sudah sesuai atau tidak dengan melihat bagaimana pelaksanaan pengelolaan pembuangan limbah usaha laundry Teloelas Demangan Yogyakarta dengan pendekatan fikih lingkungan hidup dalam hukum Islam.

4. Sumber Data

²⁸ Soerjano Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari usaha laundry Teloelas Demangan Yogyakarta, yang terdiri dari pemilik usaha laundry, pegawai, dan pengguna jasa (*customer*). Serta data dari hukum Islam yang bersumber dari nash-nash al-Qur'an, hadits, ijma', buku-buku fikih, kaidah usul fikih yang membahas mengenai kajian teori tentang fikih lingkungan hidup.
- b. Data sekunder, yaitu memperoleh data dari dokumen yang terdapat pada literatur, ataupun berkas lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Karena penyusunan menggunakan penelitian lapangan, maka cara yang akan digunakan untuk pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi, pengamatan secara langsung di lapangan. Karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan aktivitas dalam kegiatan pengelolaan usaha laundry. Dalam pencatatannya juga kemudian dilakukan pertimbangan sehingga dapat memberikan penilaian dalam suatu skala bertingkat.²⁹
- b. Wawancara, merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan, dapat digunakan secara tatap muka atau langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 270.

garis besar yang akan ditanyakan dengan maksud tertentu.³⁰ Dalam hal ini yang akan menjadi responden adalah pemilik usaha laundry, pegawai, pengguna jasa laundry, dan masyarakat sekelilingnya.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini adalah dokumentasi segala bentuk yang dikeluarkan oleh usaha laundry.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab dan sub bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang memuat latar belakang munculnya masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah masalah pengelolaan limbah padausaha laundry pakaian. Pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan, tujuan adalah cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini. Sedangkan kegunaan adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Telaah pustaka berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum pernah ada yang membahas. Kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Metode penelitian

³⁰*Ibid*, hlm. 270.

yang berisi tentang cara yang digunakan dalam penelitian. Sistematika pembahasan berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab kedua, oleh karena yang diteliti merupakan bentuk masalah dalam fikih Islam, maka sebagai landasan hukum yang memecahkan persoalan penelitian ini dalam bab kedua penyusun mengemukakan tentang gambaran umum fikih lingkungan hidup dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum, unsur-unsur lingkungan hidup, pandangan fikih tentang lingkungan hidup, dan kedudukan lingkungan dalam kehidupan manusia,

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum jasa laundry Teloelas Demangan Yogyakarta. Pembahasan pada bab ini terdiri atas data perusahaan, biodata pemilik laundry, struktur organisasi, tugas dan wewenang, peralatan dan mesin pendukung, aspek pasar dan pemasaran, strategi pemasaran, masalah dan resiko yang muncul laundry Teloelas Demangan Yogyakarta. Selanjutnya dijelaskan pengelolaan pembuangan limbah dari usaha laundry tersebut.

Bab keempat, penyusun akan memberikan analisa berdasarkan hukum Islam, yaitu analisa fikih lingkungan tentang pembuangan limbah ke lingkungan, dan analisa fikih lingkungan mengenai pengelolaan pembuangan limbah Teloelas laundry, pengelolaan pembuangan limbah laundry yang meliputi analisis dari segi fikih lingkungan hidup dan hukumnya dengan metode *maṣlaḥah* yang bertitik tolak dari tujuan syari'at (*maqāshid asy-syari'ah*).

Bab kelima adalah penutup yang merupakan kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan setelah penelitian ini. Pada bab terakhir ini juga berisi tentang jawaban atas permasalahan pada bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan teori dan pembahasan pengelolaan pembuangan limbah di Laundry Teloelas Demangan Yogyakarta, yang mana hal tersebut akan berhubungan dengan kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan alam. Dan telah ditelaah dengan menggunakan teori fikih lingkungan dengan metode *maṣlaḥah mursalah*.

Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan Laundry Teloelas dalam melakukan pengelolaan pembuangan limbah Laundry tidak dibenarkan (dilarang) menurut hukum Islam; dengan alasan pembuangan limbah laundry yang tidak menggunakan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) sebagai sarana pemurnian melalui pengolahan baku mutu yang baik. Bahkan, pembuangannya pun langsung ke selokan secara sembarangan. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Sehingga, lebih baik ditinggalkan dari pada akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah terhadap alam semesta ini.

1. Sebagaimana kaidah usul fikih dijelaskan,

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح¹

bahwa meninggalkan kerusakan atas pencemaran yang disebabkan karena pembuangan limbah laundry yang tidak tepat, lebih diutamakan

¹A. Djazuli, *Kiadah-kaidah Fikih*. hlm. 11.

dari pada mengambil manfaatnya untuk mencukupi ekonomi kebutuhan hidup.

2. Begitu juga tidak sesuai dengan prinsip dasar syari'ah, yaitu dalam pengelolaan pembuangan limbah Laundry secara sembarangan dan langsung ke selokan dan hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka, dengan begitu telah bertentangan dengan prinsip *maqāshid asy-syarī'ah*, yaitu: perlindungan terhadap agama (*ḥifzu al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifzu al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifzu al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifzu al-nasl*), perlindungan harta benda (*ḥifzu al-māl*), dan Perlindungan lingkungan hidup (*ḥifzu al-bī'ah*). Sehingga, dengan tidak terpenuhinya prinsip dasar tersebut maka tidak akan tercipta kemaslahatan bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka saran-saran yang bisa diberikan adalah:

1. Manusia sebagai khalifah di muka bumi wajib menjaga, merawat, dan melindungi lingkungan hidup. Karena segala suatu yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah SWT. Dengan dibekali akal pikiran, manusia mendapat amanah dan ditugaskan untuk memelihara. Dalam melanjutkan kelangsungan hidupnya, manusia diperbolehkan untuk menikmati dan mengambil manfaat dari pada alam itu sendiri dengan baik dan sekedarnya (tidak berlebihan). Dalam al-Qur'an dijelaskan

dengan tegas tentang larangan bahwa manusia dilarang keras mencemari bahkan merusak alam. Untuk itu, kita sebagai umat Islam harus menjaga dan memelihara alam ini, dan tidak mencemari lingkungan bahkan sampai merusaknya.

2. Ditumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bahwa lingkungan hidup harus senantiasa dilindungi dan dijaga secara berkesinambungan agar tidak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, agar tercipta kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat.
3. Upaya ini tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, hendaknya pemerintah lebih konsisten dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan hidup, mengoperasionalkan dalam sebuah sistem pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang didukung dengan penguatan moral etik lingkungan hidup. Hendaknya pemerintah mengawasi jalannya pengelolaan limbah para pemilik usaha Laundry dengan baik dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1984.

B. Fiqh dan Usul al-Fiqh

A. Djazuli, *Kiadah-kaidah Fikih*, edisi pertama cet. III, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Abdul Salam, Zarkasji, *Pengantar Ilmu Fiqh – Usul Fiqh I*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Abdullah, Mudhofir, *Masail al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. VI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. XI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. I, Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006.

Anshori, Ghofur, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Azhar Basjir, Ahmad, *Azaz-azaz Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Djazuli, A., *Kiadah-kaidah Fikih*, edisi pertama cet. III, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Hanafi Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang press, 1990.

Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.

Ismanto, Kuart, *Manajemen Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Mas'ud, Khalid, *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I, Bandung: Pustaka Pelajar, 1996.

Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet.XI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Nasution, Harun, "*Konsep Islam tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Suatu Tinjauan Menyeluruh*", Majalah Peninjau, edisi XIV 1989.

Rohman, Nikmatur, *Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mudjiono Abdillah)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Purnomo, *Konversi Alam dalam Prespektif Fiqh dan Hukum Lingkungan Indonesia*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Saebani, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, cet I, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Siti Zulfa, *Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Islam (Tinjauan Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Usul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

C. Umum

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Dhanang DHave, *Laundry, Ancam Pencemaran Yang Dininabobokkan oleh Kebersihan, Kelembutan, dan Wewangian*, KOMPAS, diterbitkan 16 Desember 2011.

Erlangga, *Bisnis Jasa Binatu Masih Tetap Laku*, KOMPAS, terbitan Rabu, 9 Mei 2012.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang Press, 1990.

Kamus Besar bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terbitan Balai Pustaka, 1989.

Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1991.

Siahaan, NHT., *Ekologi Lingkungan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Erlangga, 1987.

Soekamto, Soerjano, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soemarwanto, Otto, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, cet. III, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.

Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1977.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	3	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
2	3	5	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
3	3	7	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
4	10	18	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
5	11	24	Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.
BAB II			
6	22	7	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.
7	22	8	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia,
8	29	14	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Lampiran I

9	33	19	Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.
10	33	20	Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
11	41	29	Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.
BAB IV			
12	58	1	dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan.
13	65	6	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

BIOGRAFI ULAMA

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 21 November 1928 dan pernah menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi Agama Islam Sunan Kalijaga. Aktif di majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menjadi wakil ketua hingga tahun 1985 dan kemudian menjadi ketua hingga tahun 1990. Pernahmen menjadi rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ALI YAFIE

Lahir di Donggala Sulawesi Tengah, pada tanggal 1 September 1926, Pendidikan beliau yaitu di Fervolg School, pekerjaan beliau sekarang adalah Guru besar Institut al-Qur'an di Jakarta, menjadi ketua Dewan Penyantun Universitas Ibnu Qaldun di Jakarta, sebagai ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Islam Assyafi'iyah (UIA) di Jakarta, ketua dewan Pengawasan Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri (BSM). Pengalaman beliau menjadi hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, anggota DPR-MPR (1971-1987), dekan fakultas Ushuludin IAIN Alaluddin Makassar, anggota Dewan Riset Nasional, anggota Dewan Pertimbangan Kesehatan Nasional, ketua Dewan Penasehat ICMI Pusat.

YUSUF AL-QARADHAWI

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempatmeninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul

Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

IMAM AS-SYAFI'I

Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai Al-Qurasyi Al-Mathalib Asy-Syafi'i Al-hijazi Al-Makki, anak paman Rasulullah Shallallahu Alai wa Sallam yang bertemu silsilahnya dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Para ulama sepakat bahwa ia lahir pada tahun 150 Hijriyah, yaitu pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah Rahimahumullah. Bahkan, ada yang mengatakan kalau ia lahir pada hari yang sama ketika Abu Hanifah Wafat. Imam An-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Asy-syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Pada diri Imam Asy-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, di antaranya nasab yang suci bertemu dengan nasabnya Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik semua ini merupakan kemuliaan paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi.

IMAM HAMBALI

Nama lengkapnya adalah **Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani**. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan rabi'ul Awwal tahun 164 H (780 M), pada masa Khalifah Muhammad al Mahdi dari Bani abbasiyyah ke III. Nasab beliau yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hajyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa'labah bin akabah bin Sha'ab bin Ali bin bakar bin Muhammad bin Wail bin Qasith bin Afshy bin Damy bin Jadhah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi beliau serumpun dengan Nabi karena yang menurunkan Nabi adalah Muzhar bin Nizar. Menurut sejarah beliau lebih dikenal dengan Ibnu Hanbal (nisbah bagi kakeknya). Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat empat puluh ribu hadits. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadits-hadits shahih dan layak dijadikan hujjah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadits. Selain al Musnad karya beliau yang lain adalah : Tafsir al-Qur'an, An-Nasikh wa al-Mansukh, Al-Muqaddam wa Al-Muakhar fi al-Qur'an, Jawabat al Qur'an, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik Ash-Shaghir, Tha'atu Rasul, Al-'Ilal, Al-Wara' dan Ash-Shalah.

Lampiran III

Lamp : -

Hal : Surat Bukti Penelitian

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini kami beritahukan bahwa, penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul:

**“PENGELOLAAN LIMBAH LAUNDRY TELOELAS DEMANGAN
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Agung Putro Dewanto

NIM : 08380065

Jurusan : Muamalat

Semester : IX

Benar-benar telah dilakukan di Teloelas laundry selama penyusunan skripsi. Demikian surat bukti penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 September 2012

LAUNDRY TELOELAS

SABDONO

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan pemilik laundry Teloelas

1. Kapan dan bagaimana sejarah / awal mula usaha jasa laundry didirikan?
2. Apakah ada visi dan misi serta tujuan dari usaha landry?
3. Apakah ada struktur organisasi, dan apa saja tugas dan wewenang setiap bagian?
4. Bagaimana pemasaran dalam mempromosikan jasa usaha laundry?
5. Apakah laundry Teloelas memiliki Surat Ijin Usaha (SIU)?
6. Siapa sajakah yang biasanya menggunakan jasa usaha laundry?
7. Berapa (kg) rata-rata pakaian yang masuk untuk dicuci dalam jasa usaha laundry?
8. Apakah ada beberapa masalah ataupun kendala yang muncul dalam usaha laundry?
9. Bagaimana mengatasi masalah tersebut?
10. Bagaimana langkah anda untuk mengembangkan jasa usaha laundry?
11. Bagaimana proses pengelolaan pembuangan limbah laundry?
12. Apakah selama ini masyarakat ada yang mengadu akibat pembuangan limbah laundry?
13. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan pembuangan limbah laundry yang tidak beraturan atau sembarangan?
14. Apakah anda mengetahui dampak yang akan muncul akibat pembuangan limbah laundry tidak beraturan atau sembarangan?

15. Menurut anda, bagaimana solusi yang baik dan tepat bagi para pemilik jasa usaha laundry agar mengurangi pembuangan limbah yang sembarangan dan tidak beraturan tersebut?

B. Wawancara dengan masyarakat dan pengguna jasa laundry Teloelas

1. Apakah anda mengetahui Laundry Teloelas?
2. Mengapa anda memilih laundry Teloelas untuk membantu anda dalam mencuci pakaian?
3. Apakah anda puas dengan hasil pakaian yang telah dicuci oleh laundry teloelas?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai laundry Teloelas?
5. Apakah anda mengetahui bagaimana proses pengelolaan pembuangan limbah laundry Teloelas?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan pembuangan limbah laundry yang tidak beraturan atau sembarangan?
7. Apakah anda mengetahui dampak yang akan muncul akibat pembuangan limbah laundry tidak beraturan atau sembarangan?
8. Apa yang anda lakukan jika melihat suatu bidang usaha jasa laundry melakukan pembuangan limbah laundry yang tidak beraturan atau sembarangan?

CURRICULUM VITAE

Nama : Agung Putro Dewanto
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 01 Desember 1989
N I M : 08380065
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalat
Alamat Asal : Jalan Gayam no.4 RT.27/RW.08, Semaki Kulon,
Umbul Harjo, Yogyakarta 55166
Nomer Telepon : 081804090312
Email : de_bandoleng@yahoo.com
Alamat Tinggal : -
Orang Tua:
Ayah : Sugeng Radjiman
Ibu : Puji Wigati
Alamat Asal : Jalan Gayam no.4 RT.27/RW.08, Semaki Kulon,
Umbul Harjo, Yogyakarta 55166

Riwayat Pendidikan:

A. Pendidikan Non-Formal:

TPAL Al-Hidayah Yogyakarta (1997-2001)

B. Pendidikan Formal:

SD Muh. Sukonandi Yogyakarta (1996-2002)

MTS Ibnul Qoyyim Yogyakarta (2002-2005)

MA Ibnul Qoyyim Yogyakarta (2005-2008)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)